

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

Nomor : 2803/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2020

Analisis Yuridis Perjanjian Baku DANA dan LINKAJA
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999
tentang Perlindungan Konsumen

OLEH

NAMA : Yoel Samuel

NPM : 2016200120

PEMBIMBING

Prof. Dr. Bernadette M. Waluyo, S.H., M.H., C.N.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan Untuk Menyelesaikan

Program Pendidikan Sarjana Program Studi Ilmu Hukum

Tahun 2019/2020

Telah disidangkan pada
Ujian Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing,

Prof. Dr. Bernadette M. Waluyo, S.H., M.H., CN.

Dekan,

Dr.iur. Liona N. Supriatna, S.H., M. Hum.



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Yoel Samuel

NPM : 2016200120

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

“ANALISIS YURIDIS PERJANJIAN BAKU DANA DAN LINKAJA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN”

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- a. Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- b. Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 20 Juli 2020

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum

Yoel Samuel

2016200120

ABSTRAKSI

DANA dan LinkAja merupakan salah satu uang elektronik yang banyak digunakan di Indonesia. Setiap orang yang menggunakan DANA dan LinkAja harus terlebih dahulu menyatakan persetujuannya untuk tunduk dan terikat pada syarat dan ketentuan DANA dan LinkAja dalam bentuk perjanjian baku. Perjanjian baku yang dibuat secara sepihak oleh pelaku usaha seringkali memuat klausula yang menguntungkan pihak yang membuat perjanjian baku. Masalah dalam penelitian ini adalah mengkaji perjanjian baku DANA dan LinkAja secara keseluruhan untuk mengetahui bagaimana perjanjian baku DANA dan LinkAja jika ditinjau berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen serta upaya hukum yang dapat dilakukan oleh konsumen. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif. Dari penelitian ini, diketahui bahwa masih terdapat banyak klausula eksonerasi atau klausula yang mengalihkan tanggung jawab DANA dan LinkAja kepada konsumen. Dengan demikian, perjanjian baku DANA dan LinkAja belum memenuhi standar maupun ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Kata Kunci: Perjanjian Baku DANA, Perjanjian Baku LinkAja, Perlindungan Konsumen

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas anugerah dan rahmat-Nya yang tak terhingga, sehingga penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum yang berjudul "Analisis Yuridis Perjanjian Baku DANA dan LINKAJA Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen." sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana Program Studi Ilmu Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

Penulis menyadari bahwa Penulisan Hukum ini dapat disusun dan diselesaikan berkat pihak-pihak yang selalu mendukung dan memberikan bantuan kepada penulis. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Yohanes Lie dan Fonny Entjang Mulyadi, selaku orang tua penulis yang penulis kasihi dan cintai, dukungan dan doa berkat sepanjang hidup penulis dengan memberikan kasih sayang yang luar biasa kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum ini dan pendidikan Ilmu Hukum di Fakultas Hukum di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
2. Prof. Dr. Johannes Gunawan, S.H., LL.M., dan Prof. Dr. Bernadette Mulyati Waluyo, S.H., M.H., CN., selaku dosen penguji dan pembimbing Penulisan Hukum penulis yang telah memberikan ilmu kepada penulis dalam menyusun dan menyelesaikan penulisan hukum ini.
3. Aluisius Dwi Rachmanto, S.H., M.Hum., selaku dosen penguji Seminar Proposal Penulisan Hukum, dosen penguji Penulisan Hukum, terima kasih atas bimbingan dan arahan yang telah diberikan kepada penulis, atas segala bantuan yang telah diberikan kepada penulis sepanjang masa perkuliahan penulis di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

4. Karolus E. Lature SH., MH., selaku dosen pembimbing LABORATORIUM HUKUM sebagai komunitas penulis semasa kuliah di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, terima kasih atas bimbingan dan arahan yang telah diberikan kepada penulis, atas segala bantuan yang telah diberikan kepada penulis sepanjang masa perkuliahan penulis di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
5. Wurianalya Maria Novenanty, SH, LL.M., selaku dosen wali penulis yang telah membimbing penulis dari awal masa perkuliahan penulis di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan sampai akhir.
6. LABORATORIUM HUKUM selaku komunitas penulis yang telah membuka kesempatan sebesar-besarnya bagi penulis untuk dapat mengembangkan kemampuan penulis di dalam bidang hukum.
7. HMPSIH 2018/2019 selaku komunitas penulis yang telah membuka kesempatan sebesar-besarnya bagi penulis untuk dapat mengembangkan kemampuan penulis untuk berorganisasi.
8. Valerie Delti Priscila, selaku teman hidup penulis yang telah menemani penulis dalam menjalani kehidupan penulis baik dalam suka maupun duka selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
9. Axel William Aritonang, Desita Putri Ramawidjaja, Mikhael Ananda Septian Hadiputranto, Monica Safira Sitohang, selaku sahabat penulis yang telah menemani penulis dalam menjalani kehidupan penulis baik dalam suka maupun duka selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
10. Adila Ayuni Putri, Adriel Hutagalung, Aswin, Aulia Diasputri, Elza Olivia, , Michael, Ricky Mulyadi, Vivi Caroline, Wita Wikasita Wirayang, selaku teman penulis yang telah menemani penulis dalam menjalani kehidupan perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

11. Lucas Kevin, Harits Haekal, Valerie Clarine, selaku teman seperbimbingan penulis untuk berbagi beban bersama, sehingga penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum ini tepat pada waktunya.
12. Gugugaga yang terdiri dari Emmanuel Kayrene, Glenn Daniel, Hansel Reynard, Jeremia Radja, Reinhart Evan, Ronald Julion, dan Stefan Jonathan, selaku sahabat penulis yang mengajarkan hal-hal tidak benar kepada penulis.
13. Cathrine Suwanto, Lydia Fransisca, Shalma Angelica, selaku teman SMA penulis yang menemani penulis dalam menjalani kehidupan perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
14. UNPAR 1 yang terdiri dari Alanna Deborah, Anthonny Tannu, Chandra Eka, Clivent, Dodi SAH, Friscillia, Gisella, Jasmine Feivel, Jesicca Joan, Jessica Winarto, Jonathan Setyadi, Levi Oktaviani, Monica Kezia, Regan, Stella Larissa, Togu Alexander, Zefanya Tirza, selaku teman gereja penulis yang mengajarkan hal-hal benar kepada penulis.
15. Seluruh teman-teman dari Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang tidak dapat disebutkan satu-persatu, yang telah mewarnai hari-hari penulis saat berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
16. Seluruh tenaga pengajar, pegawai administrasi dan pekarya Universitas Katolik Parahyangan, yang telah membantu, dan memudahkan penulis untuk menyelesaikan pekerjaan dan berkontribusi dalam program-program kerja semasa berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

Penulis sangat menyadari bahwa Penulisan Hukum ini tidak luput dari kekurangan dan tidak sempurna, oleh karena itu, penulis sangat terbuka terhadap kritik dan saran yang membangun penulis dari semua pihak agar dapat menjadi pembelajaran baru bagi penulis. Penulis sangat berharap Penulisan Hukum ini dapat bermanfaat bagi setiap pihak yang membacanya.

Bandung, 20 Juli 2020

Yoel Samuel

DAFTAR SINGKATAN

KUHPerdata	Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
UUPK	Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
UUBI	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia
PBI No. 20 Tahun 2018	Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 Tentang Uang Elektronik
PBI No. 16 Tahun 2014	Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/1/PBI/2014 Tentang Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran
SEBI No.16 Tahun 2014	Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI), No.16/16/DKSP/2014 tentang Perihal Tata Cara Pelaksanaan Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran
BPKN	Badan Perlindungan Konsumen Nasional
BPSK	Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen
KBBI	Kamus Besar Bahasa Indonesia
PT EDIK	PT Espay Debit Indonesia Koe
PT FINARYA	PT Fintek Karya Nusantara

DAFTAR BAGAN

- Bagan 1. Alur Penyelesaian Sengketa Konsumen
Berdasarkan UUPK
- Bagan 2. Mekanisme Pengaduan Konsumen
Kepada Bank Indonesia

DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1. Biaya Adminstrasi untuk *Top-Up*
- Gambar 2. Biaya Layanan DANA

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Perbandingan pencantuman klausula baku antara DANA dan LinkAja
----------	--

DAFTAR ISI

ABSTRAKSI	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR SINGKATAN	viii
DAFTAR BAGAN	ix
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1. Latar Belakang Masalah	1
2. Rumusan Masalah	10
3. Tujuan Penelitian	10
4. Metode Penelitian.....	11
5. Sistematika Penulisan.....	12
BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS PERJANJIAN BAKU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN	14
1. Perlindungan Konsumen.....	14
1.1 Pengertian Perlindungan Konsumen	14
1.2 Pengertian Hukum Perlindungan Konsumen.....	15
1.3 Asas-Asas dan Tujuan Hukum Perlindungan Konsumen ..	17
1.3.1 Asas Hukum Perlindungan Konsumen	17
1.3.2 Tujuan Hukum Perlindungan Konsumen.....	19
2. Pihak-Pihak Dalam Hukum Perlindungan Konsumen	20
2.1 Konsumen	20
2.2 Pelaku Usaha.....	22
2.3 Pemerintah	23
3. Hak dan Kewajiban Konsumen dan Pelaku Usaha	24

	3.1 Hak dan Kewajiban Konsumen	24
	3.2 Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha	26
4.	Perjanjian Pada Umumnya	29
	4.1 Pengertian Perjanjian.....	29
	4.2 Asas-Asas Umum Hukum Perjanjian.....	32
	4.3 Syarat Keabsahan Perjanjian	33
5.	Perjanjian Baku	36
	5.1 Pengertian Perjanjian Baku.....	36
	5.2 Pengertian Klausula Baku	40
	5.3 Klausula Eksonerasi dalam Perjanjian Baku	46
6.	Tanggung Jawab Pelaku Usaha.....	49
	6.1 Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen	49
	6.2 Ganti Kerugian Pelaku Usaha Terhadap Konsumen.....	50
7.	Penyelesaian Sengketa Konsumen	52
BAB III	TINJAUAN UMUM PERJANJIAN BAKU DANA DAN LINKAJA DALAM PERJANJIAN UANG ELEKTRONIK BERBASIS SERVER.	56
	1. Pengantar	56
	2. Perjanjian Baku DANA dalam Perjanjian Uang Elektronik Berbasis Server	56
	3. Perjanjian Baku LinkAja dalam Perjanjian Uang Elektronik Berbasis Server	73
BAB IV	ANALISIS KLAUSULA BAKU DANA DAN LINKAJA DALAM PERJANJIAN UANG ELEKTRONIK BERBASIS SERVER BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN.....	85
	1. Pengantar	85
	2. Analisis Pencantuman Klausula Baku DANA dan LinkAja dalam Perjanjian Uang Elektronik Berbasis Server	85
	2.1 Analisis Klausula Baku DANA dalam Perjanjian Uang Elektronik Berbasis Server Berdasarkan Pasal 18 Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.....	88

2.2	Analisis Klausula Baku LinkAja dalam Perjanjian Uang Elektronik Berbasis Server Berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.....	101
3.	Perbandingan Klausula Baku antara Perjanjian Baku DANA dan LinkAja dalam Perjanjian Uang Elektronik Berbasis Server. ...	110
4.	Akibat Hukum dan Upaya Hukum Terhadap Klausula Baku Pada Perjanjian Baku DANA Dan Linkaja dalam Uang Elektronik Berbasis Server.	113
BAB V	PENUTUP	118
1.	Kesimpulan	118
2.	Saran.....	120
	DAFTAR PUSTAKA	126
	LAMPIRAN	131

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Pada era modern ini, perkembangan teknologi di dunia adalah hal yang wajar dan tidak mengherankan. Setiap hari selalu ditemukan inovasi-inovasi baru untuk mempermudah kegiatan dan kebutuhan beraktivitas manusia. Sewaktu dahulu untuk bisa berpindah tempat dari satu tempat ke tempat lain manusia harus berjalan kaki dan memakan waktu yang cukup lama, namun memasuki masa revolusi industri membuat perjalanan menjadi mudah dan cepat. Dengan adanya perkembangan teknologi yang demikian cepat ini juga diikuti dengan perkembangan hukum. Pada mulanya terdapat konsep *freedom of contract* atau kebebasan berkontrak. Pada konsep *freedom of contract* atau kebebasan berkontrak yang meliputi:¹

1. Kebebasan setiap orang untuk memutuskan apakah ia membuat perjanjian atau tidak membuat suatu perjanjian;
2. Kebebasan para pihak untuk memilih dengan siapa ia akan membuat suatu perjanjian;
3. Kebebasan para pihak untuk menentukan bentuk perjanjian;
4. Kebebasan para pihak untuk menentukan isi perjanjian.
5. Kebebasan para pihak untuk menentukan cara pembuatan perjanjian. Dalam perjanjian standar, cara pembuatannya telah ditentukan oleh salah satu pihak.

Konsep tersebut dipakai untuk kereta uap yang dimulai pada abad ke-18 terjadi ketika penggunaan tenaga uap untuk mekanisasi produksi. Dengan

¹ Djaja S. Meliala, *Perkembangan Hukum Perdata tentang Benda dan Hukum Perikatan*, PT Nuansa Aulia, 2015, hlm. 73; sebagaimana dikutip dari Johannes Gunawan, *Penggunaan Perjanjian Standar dan Implikasinya pada Asas Kebebasan Berkontrak*, Padjajaran, *Majalah Ilmu Hukum dan Pengetahuan Masyarakat* No. 3-4, Jilid XVII, PT Alumni, 1987, hlm. 55.

setiap perkembangan yang ada mengenai teknologi seperti contohnya kereta uap yang menampung banyaknya penumpang sekaligus, tidaklah memungkinkan untuk membuat perjanjian satu-persatu dengan setiap penumpang yang akan menggunakan jasa kereta api karena akan memakan waktu yang cukup lama dan tidak efektif. Oleh karena itu terbentuklah sebuah perjanjian standar atau perjanjian baku untuk menunjang hal tersebut. Penjelasan lebih lanjut ini penting dalam hubungannya dengan perjanjian standar atau perjanjian baku yang selanjutnya disebut perjanjian baku. Apakah suatu perjanjian baku bertentangan atau tidak dengan asas kebebasan berkontrak? Johannes Gunawan menyebutkan bahwa penggunaan perjanjian baku menyebabkan asas kebebasan berkontrak berkurang atau bahkan tidak dapat diwujudkan.²

Perjanjian baku merupakan perjanjian berbentuk tertulis yang telah digandakan berupa formulir-formulir, yang isinya telah distandarisasi atau dibakukan terlebih dahulu secara sepihak oleh pihak yang menawarkan (dalam hal ini Pelaku Usaha), serta ditawarkan secara massal, tanpa mempertimbangkan perbedaan kondisi yang dimiliki konsumen.³ Praktik semacam ini menyebabkan apa yang tadinya dikenal sebagai *freedom of contract* atau kebebasan berkontrak mengalami pergeseran menjadi *freedom of entrance* atau kebebasan untuk masuk dalam perjanjian. Pada *freedom of entrance* hanya tersisa 2 (dua) kebebasan dari 5 (lima) kebebasan yang awalnya ada pada *freedom of contract*, yaitu:⁴

- a. Kebebasan setiap orang untuk memutuskan apakah ia membuat perjanjian atau tidak membuat suatu perjanjian;

² Johannes Gunawan dan Bernadette M. Waluyo, Materi Perkuliahan Hukum Perlindungan Konsumen, Universitas Katolik Parahyangan.

³ Ida Susanti et al., (ed.), Aspek Hukum dari Perdagangan Bebas; Menelaah Kesiapan Hukum Indonesia dalam Melaksanakan Perdagangan Bebas, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 118.

⁴ Supra Note 1, hlm.74. Djaja S. Meliala, Perkembangan Hukum Perdata tentang Benda dan Hukum Perikatan, PT Nuansa Aulia, 2015, hlm. 73; sebagaimana dikutip dari Johanes Gunawan, Penggunaan Perjanjian Standar dan Implikasinya pada Asas Kebebasan Berkontrak, Padjajaran, Majalah Ilmu Hukum dan Pengetahuan Masyarakat No. 3-4, Jilid XVII, PT Alumni, 1987, hlm. 55.

- b. Kebebasan para pihak untuk memilih dengan siapa ia akan membuat suatu perjanjian.

Di Indonesia, pesatnya teknologi khususnya internet, memberikan kemudahan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat yang ada. Indonesia memiliki sebanyak 93.4 juta pengguna internet dan sebanyak 71 juta pengguna telepon pintar yang menjadikan internet sebagai transaksi daring (*online*) bagian dari gaya hidup yang tercermin melalui perilaku bertransaksi dan berbelanja.⁵ Mudah dan efektifnya transaksi menggunakan internet membuat perkembangan transaksi ini sangat cepat berkembang dan digemari oleh kalangan masyarakat modern saat ini, perkembangan teknologi ini telah memasuki revolusi industri 4.0. Selain itu, dari sisi konsumen, konsumen merupakan salah satu dari para pelaku ekonomi yang menduduki posisi terlemah karena konsumen seringkali dihadapkan dengan persoalan ketidakmengertian dirinya ataupun kejelasan pemanfaatan penggunaan barang dan/atau jasa yang telah disediakan oleh pelaku usaha karena kurang atau terbatasnya informasi yang disediakan. Dengan hal seperti itu dibutuhkan perlindungan terhadap konsumen untuk menghindari terjadinya kerugian yang mungkin dialami oleh konsumen karena kurangnya informasi atau kurang jelas terhadap pemanfaatan, penggunaan maupun pemakaian barang dan/atau jasa.

Gaya hidup tanpa uang tunai atau *Cashless Society* kian menjamur di tengah-tengah masyarakat Indonesia, khususnya generasi milenial. Pelaku usaha yang menjajakan bisnisnya dalam masyarakat Indonesia mengenai uang elektronik sedang gencar-gencarnya mencari pangsa pasar. Uang Elektronik dibagi menjadi 2 (dua) kelompok yaitu berbasis server dan berbasis chip, berbasis server antara lain ada Go-Pay, Sakuku, OVO, DANA, LinkAja, Mandiri *e-Cash*, Mega Virtual, UnikQu, Nobu *e-Money*, T Bank, Finn *Channel*, PayPro,

⁵ Indo Telko, Perlindungan Konsumen Harus Diperhatikan di Era Digital, Diakses pada 28 November 2019, Pukul 06.29 WIB, <https://www.indotelko.com/read/1524375566/perlindungan-konsumen-digital>.

DokuPay, *Skye Mobile Money*, *Flexy Cash*, *T-Cash*, XL Tunai, Uangku, Truemoney, Dooet, Gudang *Voucher*, *Speed Cash*, iSaku, Paytren, Kaspro, *Bluepay Cash*, Ezzelink, dan M-Bayar. Sementara yang berbasis chip antara lain ada Flazz, JakCard, Mandiri *e-Money*, *Mega Cash*, *TapCash*, *Nobu e-Money*, *Brizzi*, *Skye Card*, *Ivas Card*, *Tapizy*, *BSB Cash*,⁶

Penulis mencoba mengkaji dua pelaku usaha uang elektronik berbasis server yang banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia, yaitu DANA dan LinkAja. Alasan penulis mengkaji perjanjian baku DANA dan LinkAja dikarenakan pada zaman sekarang terjadi perubahan sistem alat pembayaran dari konvensional ke *digital*. Pesatnya perkembangan teknologi memberikan dampak yang besar kepada manusia. Berbagai kemudahan menjadi sebuah hasil dari inovasi yang terus menerus sehingga sekarang telah terjadi perubahan sistem alat pembayaran. Penulis memilih untuk contoh DANA dan LinkAja dikarenakan penulis merupakan konsumen dari DANA dan LinkAja. Menurut penulis isi dari beberapa perjanjian baku DANA dan LinkAja dapat merugikan konsumen, sehingga penulis memutuskan untuk mengkaji hal tersebut dengan tolak ukur klausula eksonerasi yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999.

Gaya Hidup *Cashless Society* agaknya sudah lekat dengan masyarakat Indonesia, sudah tidak ada lagi istilah dompet tebal serta kembalian yang tidak tersedia oleh penjual karena nominal uang yang diberikan berbanding besar dengan apa yang seharusnya dikembalikan. Dengan membayar secara nontunai ini juga memiliki sifat yang sangat praktis, mudah, dan cocok dengan karakteristik yang menginginkan segala sesuatunya praktis dan bisa dikerjakan dengan cepat oleh telepon pintar.

Negara Indonesia merupakan negara berlandaskan hukum yang memiliki peraturan perundang-undangan yang melindungi masyarakatnya sebagai

⁶ Ringkang Gumiwang, *Candu Uang Elektronik para Milenial*, <https://tirto.id/candu-uang-elektronik-para-milenial-c5jY>, diakses pada 9 Juli 2019, Pk.22.26 WIB.

konsumen dari pelaku usaha yang curang. Peraturan perundang-undangan yang dimaksudkan adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang selanjutnya disebut UUPK. UUPK diundangkan pada tanggal 20 April 1999. Undang-Undang ini mulai berlaku setelah satu tahun sejak diundangkannya. Dengan adanya UUPK, dapat menyadarkan masyarakat Indonesia akan hak dan kewajibannya sebagai konsumen atas pelaku usaha barang dan/atau jasa, dengan diketahuinya hak dan kewajiban sebagai konsumen atas pelaku usaha maka diharapkan masyarakat Indonesia dapat melindungi dirinya sendiri sebagai konsumen. Dalam hal tersebut, Pasal 18 UUPK juga mengatur mengenai klausula-klausula yang dilarang untuk dicantumkan oleh pelaku usaha dalam sebuah perjanjian baku. Selain UUPK, pelaku usaha juga harus taat pada ketentuan perundang-undangan yang lain. Pasal 8 ayat (1) huruf a UUPK juga menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan perundang-undangan. Definisi dari frasa "ketentuan perundang-undangan" menjelaskan bahwa selain UUPK, ternyata pelaku usaha juga harus taat pada ketentuan perundang-undangan lain. Maka terdapat ketentuan perundang-undangan yang lain untuk mengatur mengenai perlindungan konsumen, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No. 6 Tahun 2009 yang selanjutnya disebut UUBI. Dalam rangka memberikan gambaran umum mengenai sistem pembayaran di Indonesia, dapat dijelaskan definisi mengenai sistem pembayaran sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 6 UUBI yang menyebutkan bahwa:

“Sistem pembayaran adalah suatu sistem yang mencakup seperangkat aturan, lembaga, dan mekanisme, yang digunakan untuk melaksanakan pemindahan dana guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi;”

Beberapa Peraturan Bank Indonesia yang selanjutnya disingkat sebagai PBI disusun untuk melaksanakan Pasal 15 Ayat (2) UUBI yang berisi mengenai pelaksanaan kewenangan dalam rangka mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran ditetapkan dengan PBI. Pasal 1 angka 3 Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 Tentang Uang Elektronik yang selanjutnya disebut PBI No. 20 Tahun 2018 memberikan definisi dari uang elektronik, yaitu instrumen pembayaran yang memenuhi unsur: a) diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbit; b) nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media server atau *chip*; dan c) nilai uang elektronik yang dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai perbankan. Dalam hal ini, saldo yang diisi oleh konsumen ke dalam DANA dan LinkAja tidak ditujukan untuk dijadikan sebagai tabungan, tetapi untuk dikonsumsi atau digunakan sampai habis. Oleh karena itu, DANA dan LinkAja termasuk sebagai uang elektronik sebagaimana dimaksud dalam PBI No. 20 Tahun 2018.

Peraturan lain yang terkait yaitu Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/1/PBI/2014 Tentang Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran yang selanjutnya disebut sebagai PBI No. 16 Tahun 2014. Pasal 1 angka 4 PBI No. 16 Tahun 2014, yang menyebutkan bahwa:

“Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran atau disebut Penyelenggara adalah Bank atau Lembaga Selain Bank yang menyelenggarakan kegiatan jasa sistem pembayaran yang telah memperoleh izin dari Bank Indonesia.”

Penerbit DANA dan LinkAja tentu merupakan sebuah Lembaga Selain Bank. Terkait dengan frasa "yang menyelenggarakan kegiatan jasa sistem pembayaran." Dalam Pasal 1 angka 1 PBI No. 16 Tahun 2014 mengenai Sistem Pembayaran merupakan sistem pembayaran sebagaimana dimaksud

dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Bank Indonesia. DANA dan LinkAja dapat digunakan oleh konsumen untuk melaksanakan pemindahan dana dalam bentuk pembayaran atas suatu transaksi yang dilakukan oleh konsumen. Oleh karena itu, DANA dan LinkAja dapat dikategorikan sebagai sistem pembayaran sebagaimana dimaksud dalam UUBI dan PBI No. 16 Tahun 2014. DANA dan LinkAja telah memperoleh izin penyelenggara uang elektronik dari Bank Indonesia berdasarkan surat No. 18/262/DKSP/Srt/B tanggal 29 Februari 2016 dan surat No. 21/65/DKSP/Srt/B tanggal 21 Februari 2019. Dengan demikian DANA dan LinkAja dapat dikategorikan sebagai Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran yang dimaksud oleh Pasal 1 angka 4 PBI No. 16 Tahun 2014.⁷

DANA dan LinkAja menggunakan perjanjian baku dalam melakukan usahanya di Indonesia, dengan mudah dan aman tanpa mengeluarkan uang tunai untuk transaksi pembelian. Setiap orang yaitu konsumen yang mendapatkan barang untuk dipakai dan tidak untuk diperdagangkan kembali. Dalam hal ini bila dijabarkan terdapat beberapa pihak yaitu:

1. PT Espay Debit Indonesia Koe disingkat PT EDIK adalah pemegang lisensi resmi dengan nama aplikasi DANA. Aplikasi DANA adalah layanan uang elektronik berbasis server sebagai layanan aplikasi pembayaran yang berdiri sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat Indonesia.
2. PT Fintek Karya Nusantara disingkat PT FINARYA adalah pemegang lisensi resmi dengan nama aplikasi LinkAja. Aplikasi LinkAja merupakan produk pemasaran berbasis aplikasi *mobile* yang dikelola oleh PT FINARYA berupa layanan pemasaran transaksi pembayaran di Indonesia. LinkAja adalah layanan atau produk uang elektronik sinergi layanan

⁷ Bank Indonesia, Daftar Penyelenggara Uang Elektronik yang Telah Memperoleh Izin dari Bank Indonesia Perc24 Mei 2019 <https://www.bi.go.id/id/sistem-pembayaran/informasi-perizinan/uang-elektronik/penyelenggara-berizin/Pages/default.aspx>, diakses pada tanggal 28 Agustus 2019, pukul 16.20 WIB.

keuangan elektronik milik PT Telekomunikasi Seluler dengan merek TCASH, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., dengan merek E-Cash, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., dengan merek T-Bank menjadi satu produk uang elektronik yang diterbitkan dan dioperasikan oleh PT Fintek Karya Nusantara.

3. Konsumen yaitu pihak yang menikmati barang dan/atau jasa yang ada dalam aplikasi untuk transaksi pembayaran.

Dalam hal membatasi pembahasan, penulis akan fokus pada Perjanjian Baku antara PT Espay Debit Indonesia Koe (DANA) dan PT Fintek Karya Nusantara (LinkAja) dengan Konsumen. Dalam perjanjian baku DANA dan LinkAja yang hanya ditentukan secara sepihak oleh pelaku usaha, keadaan ini seringkali disalahgunakan oleh pelaku usaha untuk membuat isi dari perjanjian yang banyak menguntungkan pelaku usaha dilihat dari kewajiban yang harus dipenuhi oleh konsumen, sehingga dapat terjadi klausula eksonerasi yang menggeser risiko-risiko. Klausula eksonerasi merupakan suatu klausula baku dalam suatu perjanjian, dimana ditetapkan adanya pembebasan atau pembatasan dari tanggung jawab tertentu, yang secara normal menurut hukum seharusnya menjadi tanggung jawabnya. Memperjanjikan suatu klausula eksonerasi dapat membawa akibat, bahwa hak dan kewajiban dari para pihak menjadi jauh tidak berimbang. Perjanjian baku yang mencantumkan klausula pengalihan tanggung jawab pelaku usaha (klausula eksonerasi) berakibat klausul tersebut dinyatakan batal demi hukum.

Di dalam perjanjian baku DANA dan LinkAja di Indonesia terdapat salah satu klausula baku yang termasuk dalam kriteria eksonerasi. Dalam perjanjian baku DANA pada bagian XV-Batasan Tanggung Jawab nomor 4 merupakan salah satu contoh klausula baku yang termasuk dalam kriteria klausula eksonerasi, yang menyebutkan:

“Peguna dengan ini mengakui dan menyetujui bahwa sebagai Peguna yang menggunakan layanan DANA Peguna akan selalu tunduk kepada termasuk namun tidak terbatas: Syarat dan Ketentuan untuk Peguna DANA dan seluruh peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia dari waktu ke waktu yang mengatur khususnya tentang uang elektronik.”

Hal ini juga terdapat dalam perjanjian baku LinkAja, dalam perjanjian baku LinkAja pada Pembatasan Tanggung Jawab FINARYA nomor 1 merupakan salah satu contoh klausula baku yang termasuk dalam kriteria klausula eksonerasi, yang menyebutkan:

“Pemegang LinkAja dengan ini membebaskan Finarya atas segala kerugian tidak langsung termasuk namun tidak terbatas pada kehilangan kesempatan, kehilangan pendapatan, atau kehilangan keuntungan maupun kerugian imateriil lainnya termasuk karena tuntutan dari pihak manapun yang timbul akibat penggunaan LinkAja oleh Pemegang LinkAja”

Sebagaimana perjanjian baku pada umumnya, perjanjian baku DANA dan LinkAja juga memuat berbagai macam klausula baku. Pembahasan mengenai perjanjian baku sistem pembayaran belum sepenuhnya diatur dalam ketentuan UUBI, maka akan dianalisis berdasarkan UUPK. Terlihat di atas bahwa klausula baku dari perjanjian baku DANA dan LinkAja di Indonesia termasuk dalam kriteria eksonerasi serta bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1) huruf a-h UUPK. Berdasarkan hal yang telah penulis paparkan, maka penulis tertarik untuk membahas dan menganalisis perjanjian baku DANA dan LinkAja dengan menggunakan analisis Pasal 18 UUPK.

Pemerintah melalui UUPK berusaha memberikan perlindungan kepada konsumen dalam hal pencantuman klausula baku, dalam Pasal 18 ayat (3) UUPK disebutkan bahwa pelaku usaha dilarang untuk mencantumkan klausula baku yang berisi pengalihan tanggung jawab atau dapat disebut juga klausula eksonerasi sehingga pelanggaran ketentuan ini mengakibatkan

klausula tersebut batal demi hukum. Konsumen tetap perlu adanya kesadaran dan keberanian untuk mengajukan gugatan pembatalan.

2. Rumusan Masalah

Dalam penulisan ini terdapat beberapa masalah yang akan dianalisis, antara lain:

1. Apakah dalam perjanjian baku DANA dan LinkAja terdapat klausula baku yang dapat diklasifikasikan sebagai klausula eksonerasi berdasarkan berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen?
2. Bilamana dalam perjanjian baku DANA dan LinkAja terdapat klausula baku yang termasuk dalam klausula eksonerasi, maka apa akibat hukum atas perjanjian baku tersebut dan upaya hukum yang dapat dilakukan oleh konsumen?

3. Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui apakah dalam perjanjian baku DANA dan LinkAja terdapat klausula baku yang dapat diklasifikasikan sebagai klausula eksonerasi berdasarkan berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
2. Untuk mengetahui bilamana dalam perjanjian baku DANA dan LinkAja terdapat klausula baku yang termasuk dalam klausula eksonerasi, maka apa akibat hukum atas perjanjian baku tersebut dan upaya hukum yang dapat dilakukan oleh konsumen.

4. Metode Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, dalam penulisan ini akan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti dan menelaah bahan-bahan pustaka.⁸ Penelitian ini menggunakan beberapa sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder. Sumber hukum primer yang dimaksud merupakan sumber hukum materil dan sumber hukum formil. Sumber hukum materil adalah berupa nilai-nilai ideologi Bangsa Indonesia, yaitu Pancasila. Sedangkan sumber hukum formil terdiri dari peraturan perundang-undangan yaitu:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia;
4. Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 Tentang Uang Elektronik;
5. Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/1/PBI/2014 Tentang Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran;
6. Perjanjian baku DANA;
7. Perjanjian baku LinkAja.

Selanjutnya apa yang dimaksud sumber hukum sekunder, hukum sekunder berupa buku teks hukum, jurnal hukum, karya tulis ilmiah hukum, hasil penelitian dan bahan bacaan lain yang relevan dengan pembahasan. Selain itu bisa dibahas dari bahan hukum tersier, adapun data tersier berguna untuk menjelaskan dan mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yaitu seperti kamus hukum dan kamus bahasa Indonesia. Penelitian yang dilakukan penulis lebih ditujukan kepada pendekatan Undang-Undang. Dimana pendekatan Undang-Undang dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang

⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2009, hlm. 13-14.

sedang ditangani.⁹ Penulis menggunakan metode pengumpulan data berupa studi kepustakaan. Studi kepustakaan ini akan difokuskan terhadap pembahasan alat uji undang-undang atas perjanjian baku dari sebuah perjanjian baku uang elektronik berbentuk aplikasi bernama DANA dan LinkAja. Seluruh sumber hukum primer dan sekunder yang diperoleh akan dikumpulkan dan dilakukan penelitian, pengkajian dan dianalisa sedemikian rupa sehingga metode ini dapat menunjang keberlangsungan dari penelitian dan penulisan hukum sesuai dengan tujuannya.

5. Sistematika Penulisan

Penulisan hukum berupa skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

a. Bab I - Pendahuluan.

Bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

b. Bab II - Gambaran Umum Tentang Perlindungan Konsumen Atas Perjanjian Baku Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Bab ini menjelaskan mengenai pengertian perlindungan konsumen, pihak-pihak dalam hukum perlindungan konsumen, hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha, perjanjian pada umumnya, perjanjian baku, dan tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen.

c. Bab III – Tinjauan Umum Perjanjian Baku DANA dan LinkAja dalam Perjanjian Uang Elektronik Berbasis Server.

Bab ini menjelaskan secara deskriptif mengenai perjanjian baku DANA dan LinkAja.

⁹ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009, hlm. 93.

- d. Bab IV – Analisis Klausula Baku DANA dan LinkAja dalam Perjanjian Uang Elektronik Berbasis Server Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Bab ini berisi analisis mengenai perjanjian baku DANA dan LinkAja berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

- e. Bab V - Penutup.

Dalam bab ini Penulis akan menuliskan kesimpulan akhir dari analisa yang telah dilakukan oleh penulis. Berangkat dari kesimpulan tersebut penulis akan menuliskan beberapa saran mengenai permasalahan yang sudah dibahas.

